



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan dan disiplin, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diberikan Tunjangan Daerah kepada, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Daerah bagi, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur mengenai pemberian Tunjangan Daerah tersebut.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115)
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberian dan Bayaran atas Penyelenggara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam;

- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- e. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
- f. Tambahan penghasilan adalah Penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh kedisiplinan;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD Kota Pagar Alam;

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

Tunjangan Daerah yang diberikan kepada PNSD dapat terdiri dari :

- a. Tunjangan Daerah berdasarkan beban kerja;
- b. Tunjangan Daerah berdasarkan kondisi kerja;
- c. Tunjangan Daerah berdasarkan kelangkaan profesi;
- d. Tunjangan Daerah berdasarkan prestasi kerja.

#### **Pasal 3**

Tunjangan Daerah berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada seluruh PNSD berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNSD.

#### **Pasal 4**

Tunjangan Daerah berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan kepada PNSD pada SKPD/Unit kerja yang lingkungan kerjanya dianggap memiliki resiko kerja yang tinggi

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Daerah berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c diberikan kepada PNSD yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PNSD lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja yang bersangkutan.
- (2) PNSD yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PNSD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dan/atau profesi yang bersangkutan.

### Pasal 6

- (1) Tunjangan Daerah berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d diberikan kepada PNSD yang dianggap memiliki nilai prestasi kerja yang tinggi.
- (2) Penilaian pencapaian sasaran kerja dilakukan dengan memberikan nilai tertentu terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap PNSD melalui pendekatan aspek kualitas, kuantitas dan waktu.

## BAB III

### BESARAN TUNJANGAN DAERAH

#### Pasal 7

1. Tunjangan Daerah pada Pegawai Negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam diberikan setiap bulannya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

#### A. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	Jabatan	Jumlah/bulan(Rp)
1	Walikota	15.000.000
2	Wakil walikota	10.000.000

*Jumlah yang disalurkan dgn  
di SK*

## B. PEJABAT STRUKTURAL

NO	Komponen	Jumlah / Bulan (Rp)
1	ESELON. II sekda Asisten	5.000.000
2	ESELON. II staf ahli, kepala dinas, kepala badan,	3.000.000 2.000.000
3	ESELON. III.a	1.500.000
4	ESELON. III. b	1.250.000
5	ESELON. IV. a	1.000.000
6	ESELON. IV. b	900.000

## C. PNS NON JABATAN STRUKTURAL

NO	Komponen	Jumlah/ Bulan (Rp)
1.	<b>PNS</b> Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I	800.000 650.000 450.000 350.000

2. PNS Non Jabatan Struktural yang diberi tugas dalam panitia kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bendahara dan pembantu bendahara mendapatkan tambahan penghasilan dari tambahan tersebut pada ayat 1(satu) sesuai dengan standar satuan harga Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Jumlah/Bulan (Rp)
1	Golongan III Golongan II Golongan I	450.000 350.000 250.000

3. Khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, Medis dan para Medis akan diatur tersendiri.

Bab IV  
Kurang presisi acronyms

## BAB IV

### PEMOTONGAN TUNJANGAN DAERAH

#### Pasal 8

Tunjangan Daerah yang diberikan kepada PNSD akan dilakukan pemotongan, apabila :

- (1) Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4 % per hari
- (2) Sakit tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 2 % per hari
- (3) Terlambat masuk kerja dan atau pulang sebelum waktu kerja dipotong sebesar 2 % per hari.

#### Pasal 9

Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sakit yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (EMERGENCY) yang izinnya harus disusulkan dan disetujui oleh kepala unit kerja yang bersangkutan.
2. Izin meninggalkan kantor karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Atasan langsung yang bersangkutan.
3. Izin meninggalkan kantor karena sakit dan terkait dengan masalah sosial seperti, mengurus keluarga, membesuk keluarga dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah.
4. Izin meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga/organisasi resmi lainnya yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi dari lembaga tersebut.
5. Sakit dengan adanya pemberitahuan dari pihak bersangkutan maksimal hanya 3 hari.

6. Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal untuk 14 hari.
7. Sakit lebih dari 14 hari diberikan cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian.
8. Cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara dibayarkan kepada pegawai bersangkutan masuk kerja.
9. Tugas belajar /Izin belajar dibayar 50%.
10. Dinas luar di potong 50% jika tidak menunjukkan laporan hasil perjalanan dinas.

#### **Pasal 10**

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNSD yang bersangkutan.

#### **BAB V**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- b. Setiap pegawai wajib mengikuti apel pagi, mengisi daftar hadir masuk kantor dan pulang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan langsung oleh kepala SKPD termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan melaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah

#### **BAB VI**

#### **Pasal 12**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam.
- (2) Penetapan Biaya Tunjangan Daerah PNSD diajukan oleh SKPD kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dilampiri dengan Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal *24 Februari* 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

DTO

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam

Pada tanggal *25 Februari* 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011

Nomor ....*12*.....seri...*A*.....